

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Nugroho, dkk. (2016) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2). Variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji serta analisis didapatkan kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Ngadiman, dan Huslin (2015) dengan judul “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sunset policy (X1), tax amnesty (X2), dan sanksi pajak (X3). Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji dan analisis didapatkan kesimpulan bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, akan tetapi sanksi pajak

dan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Sari, dan Fidiana (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu pengaruh *tax amnesty* (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pelayanan fiskus (X3). Variabel terikat penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis regresi linier berganda. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, hasil yang diperoleh yaitu variabel *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu pula dengan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Wirawan, dan Noviani (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu kebijakan *tax amnesty* (X1), dan sanksi perpajakan (X2). Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu pula sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Suyanto, dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul “*TAX AMNESTY*”, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tax Amnesty (X), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebagai variabel terikat penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Tax Amnesty (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Beberapa peneliti terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan pada table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PPh.	Variabel bebas yang digunakan yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2). Variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	Regresi Linier Berganda	Bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.	Ngadiman, dan Huslin (2015)	Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sunset policy (X1), tax amnesty (X2), dan sanksi pajak (X3). Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).	Regresi Linier Berganda	Bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, akan tetapi sanksi pajak dan tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Sari, dan Fidiana (2017)	Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel bebas dari penelitian ini yaitu pengaruh tax amnesty (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pelayanan fiskus (X3). Variabel terikat penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).	Regresi Linier Berganda	Bahwa <i>tax amnesty</i> dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Wirawan, dan Noviari (2017)	Pengaruh Penerapan Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi	Variabel bebas dari penelitian ini yaitu kebijakan tax amnesty (X1),	Regresi Linier Berganda	Bahwa <i>tax amnesty</i> dan sanksi perpajakan berpengaruh

		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP.	dan sanksi perpajakan (X2). Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).		positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	Suyanto, Intansari, dan Endahjati (2016)	<i>Tax Amnesty</i>	Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu tax amnesty (X), Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).	Regresi Linier Berganda	bahwa program Tax Amnesty (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Sumber : Penelitian sebelumnya yang diringkas.

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi, dan tax amnesty. Sedangkan subjek pajak tetap menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Teori Kepatuhan Pajak (*Theory of Tax Compliance*)

Devos (2014) menjelaskan bahwa Teori Kepatuhan Pajak dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu : (1) *Economic deterrence approach*, dalam pendekatan ini dilakukan pendekatan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti sistem dan informasi perpajakan, pemotongan pajak oleh pihak lain, denda pajak,

kemungkinan diperiksa pajak, serta besaran tarif pajak. (2) *Psychological approach*, pendekatan psikologis memandang sikap seseorang terhadap pajak serta upaya menghindarinya.

Menurut pendekatan psikologis individu merupakan makhluk moral yang memiliki gagasan-gagasan serta nilai-nilai yang dimiliki, implus individu dipengaruhi oleh pertimbangan moral. Menurut ahli psikologi, pengambilan keputusan untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu proses. Sebab individu tidak dengan mudah sampai pada keputusan tersebut, melainkan melalui berbagai tindakan yang pada ujungnya antara patuh atau tidak patuh membayar pajak tersebut. Menurut ahli psikologi Herbet Kelmen terdapat berbagai motif seseorang untuk mendaftarkan diri dan patuh dalam membayar pajak, salah satunya yaitu (1) motif takut dihukum (*perspektif compliance*) apabila tidak membayar pajak, (2) motif adanya dorongan rasa senang dan hormat, apabila petugas pajak menunjukkan sikap simpatik, jujur, dan adil, (3) motif kesadaran, sadar bahwa pajak yang dibayarkan akan berguna bagi pembangunan negara.

2.2.2. Teori Perilaku Terencana (*Planned of Behavior Theory*)

Teori Perilaku Terencana yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein ditahun 1985 ini adalah penyempurnaan dari teori yang dikemukakan sebelumnya yaitu Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori Perilaku Beralasan menyatakan bahwa niat melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sikap dan norma subjektif. Ajzen (2005) menyimpulkan bahwa “Teori Perilaku Beralasan hanya berlaku terhadap perilaku dibawah kontrol individu seseorang,

tetapi tidak berlaku terhadap perilaku yang tidak dibawah kontrol individu tersebut”.

Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor lain yang dapat menghambat atau membantu niat seseorang untuk berperilaku. Ajzen dan Fishbein menambahkan satu faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan (*Perceived Behavior Control*). Atas penambahan faktor tersebut, Ajzen dan Fishbein mengubah Teori Perilaku Beralasan menjadi Teori Perilaku Terencana. Seseorang akan berperilaku atau bertindak berupa tindakan yang didasari dari niat yang berasal dari beberapa variabel berikut :

a. Sikap Terhadap Perilaku

Berdasarkan Teori Perilaku Terencana, bahwa sikap terhadap kepatuhan pajak merupakan keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan seseorang terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, baik hasil positif maupun negatif. Didalam penelitian ini, sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak, serta hasil perilaku atas kepatuhan pajak tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak akan pengetahuan perpajakan, masyarakat yang paham akan pengetahuan perpajakan akan merasa yakin bahwa pentingnya sebagai wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak demi membantu pemerintah dalam pembangunan negara.

b. Norma Subjektif

Norma subjektif menurut Fishbein, dan Ajzen (2005:307) merupakan “persepsi seseorang tentang pendapat orang lain, yang menyatakan harus atau tidaknya melakukan suatu perilaku tersebut”. Norma subjektif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : (1) Keyakinan Normatif (*normative beliefs*) merupakan keyakinan seseorang yang diperoleh dari pandangan orang lain yang berpengaruh terhadap seseorang. (2) selain itu ditentukan oleh *motivation to comply*. Dalam penelitian ini, norma subjektif adalah keyakinan Wajib Pajak tentang kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain dilingkungan yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan kepatuhan dalam membayar pajaknya, hal ini terkait dengan penerapan ketegasan sanksi pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi dan patuh dalam memenuhi kewajibannya.

c. Control Beliefs

Control Beliefs merupakan sebuah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan, serta persepsi seseorang tentang seberapa kuat hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Arum (2012:12) menjelaskan “*Theory of Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya”. Sebab sebelum seseorang melakukan suatu hal, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperolehnya

dari perilaku tersebut. Keyakinan itu pula yang kemudian akan memutuskan seseorang akan melakukannya atau tidak.

Sanksi pajak berkaitan dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung Direktorat Jendral Pajak, agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan melalui persepsi masyarakat sebagai wajib pajak tentang seberapa kuat dan tegasnya sanksi pajak, sehingga mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Dalam teori ini pengetahuan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki dasar pengetahuan perpajakan, serta memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara, maka wajib pajak akan memiliki niat atau keyakinan dalam membayar pajaknya dan merealisasikan niat tersebut dengan membayar kewajibannya.

2.2.3. Pengertian Pajak

Didalam Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa “pajak merupakan kewajiban warga kepada negara berupa iuran yang diberikan oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, akan tetapi imbalan dan manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung karena digunakan untuk kepentingan umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana umum masyarakat”. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) “pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan

undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

2.2.4. Pengetahuan Perpajakan

“Pengetahuan merupakan hasil tahu dari manusia terhadap sesuatu, atau segala bentuk usaha perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu” (Surajiyo, 2005:62). “Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, mulai dari jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, pencatatan dan perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana cara pengisian pelaporan pajak” (Supriyati, 2012). Dengan adanya pengetahuan pajak akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Menurut Rahayu (2010:141) konsep dari pengetahuan serta pemahaman pajak wajib pajak yaitu harus meliputi :

1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan,
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia,
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi dari perpajakan.

Beberapa indikator dari pengetahuan perpajakan yaitu :

1. Pengetahuan mengenai batasan waktu dalam pembayaran dan pelaporan,
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum serta tata cara dari perpajakan,
3. Pengetahuan mengenai sistem dari perpajakan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan sebuah informasi perpajakan yang disediakan bagi wajib

pajak sebagai landasan dalam bertindak, mengambil keputusan, serta melakukan kegiatan dari perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat diterima oleh masyarakat melalui pendidikan formal maupun informal. Bisa juga diperoleh melalui seminar perpajakan, penyuluhan maupun pelatihan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

2.2.5. Ketegasan Sanksi Pajak

Ketegasan merupakan suatu perbuatan yang bersifat memaksa untuk sebuah kebaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ketegasan memiliki arti sebuah kejelasan, kepastian, keterangan yang jelas. Dengan kata lain ketegasan merupakan sikap atau tindakan terhadap suatu keterangan yang jelas dan tidak diragukan lagi. Sanksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan “ suatu tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang”.

Mardiasmo (2011:59) menyatakan bahwa “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan maupun norma perpajakan akan dituruti/dipatuhi/ditaati oleh wajib pajak”. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sebuah solusi pencegahan agar wajib pajak patuh dan tidak melanggar hukum maupun norma perpajakan. Mardiasmo (2011:59) juga menjelaskan bahwa “didalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana”. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat untuk menyerahkan SPT dikenakan denda sebesar Rp

100.000 hingga Rp 500.000 per SPT apabila terlambat disampaikan (Pasal 7 Ayat 1). Apabila terjadi suatu keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dihitung sebulan dari pajak terutang jatuh tempo. Sanksi pidana dikenakan kepada setiap wajib pajak yang melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban permbayaran pajaknya apabila memandang sanksi pajak akan lebih merugikan. Semakin tinggi atau berat sebuah sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, ketegasan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mebayar pajak.

2.2.6. *Tax Amnesty*

Tax Amnesty merupakan sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa pengampunan atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, akan tetapi sebagai ganti atas pengampunan pajak tersebut masyarakat diharuskan untuk membayar uang tebusan atau sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan *tax amnesty* sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2016. Menurut Undang-undang Tax Amnesty No.11 Tahun 2016, yang melatar belakangi Indonesia memberikan *tax amnesty* kepada wajib pajak diantaranya karena beberapa faktor yaitu:

1. Karena terdapat harta milik warga negara baik didalam maupun diluar negeri yang belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT,
2. Tax Amnesty dapat meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian melalui uang tebusan yang diberikan oleh wajib pajak, juga diduga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan,
3. Kebutuhan dana untuk pengembangan negara yang sangat besar, sementara harta warga Indonesia banyak yang berada diluar negeri,

Berdasarkan Undang-undang Pengampunan Pajak Pasal 2 dijelaskan bahwa “pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak berupa uang tebusan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari pengalihan harta”. Dengan diberlakukannya kebijakan *tax amnesty*, harapan Dirjen pajak kepada masyarakat sebagai wajib pajak yaitu mereka yang menyimpan asset hartanya diluar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia serta menjadi wajib pajak yang patuh, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui uang tebusan yang dibayarkan. Kepala KPP Pratama Gresik Utara menjelaskan manfaat bagi wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty* atau pengampunan pajak selain penghapusan pajak terutang dan tidak dikenakan sanksi administrasi serta pidana perpajakan yaitu tidak dilakukan pemeriksaan dan penghentian pemeriksaan bukti penyidikan bagi wajib pajak, wajib pajak akan terbebas dari pemeriksaan data atas kekayaan yang dimiliki.

Tax Amnesty yang berlaku sejak disahkan Undang-undang tentang *tax amnesty* dibagi menjadi 3 periode yaitu ;

1. Periode 1, sejak tanggal di sahkanya sampai dengan 30 September 2016, dengan tarif yang dikenakan sebesar 3%,
2. Periode 2, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan tarif yang dikenakan sebesar 5%,
3. Periode 3, sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017, dengan tarif yang dikenakan sebesar 8%.

Akan tetapi bagi wajib pajak yang mengikuti penghapusan pajak atau tax amnesty disarankan untuk melaporkan kekayaan dengan benar, karena apabila terdapat harta yang belum dilaporkan maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi berupa PPh sebesar 200% dari nilai harta yang belum dilaporkan tersebut.

2.2.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana dijelaskan oleh Suandy (2006:3), bahwa “yang disebut sebagai Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan, yang berdasarkan peraturan undang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan suatu kewajiban perpajakan, baik membayar pajak, memotong pajak, maupun memungut pajak”.

Kepatuhan merupakan motivasi dalam diri seseorang, kelompok, maupun organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Didalam dunia perpajakan, aturan yang menjadi landasan merupakan undang-undang perpajakan. Sehingga peneliti menyimpulkan, bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang sebagai wajib pajak dalam yang berbuat sesuatu dalam kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2005:148) “merupakan

kondisi dimana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya, serta melaksanakan hak perpajakannya”.

Zain (2007) menyatakan bahwa “kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kepatuhan serta kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan, dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik dalam hal pengisian formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, hingga membayar pajak terutang tepat pada waktunya”. Masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh merupakan masyarakat yang taat dalam mematuhi segala kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada UU Ketentuan Umum Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari :

1. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT. Dalam artian pelaporan SPT disampaikan tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku,
2. Aspek pendapatan (income) yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai wajib pajak yang patuh kesediaan dalam melaporkan serta membayar kewajiban angsuran perpajakan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aspek penerapan sanksi (law enforcement). Sebagai wajib pajak yang patuh membayar tagihan pajak STP/SKP sebelum jatuh tempo.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan merupakan hasil tahu dari manusia terhadap sesuatu, atau segala bentuk usaha perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu, yang merubah ketidak tahuan menjadi tahu, serta dapat menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan lebih mudah dalam memahami perpajakan beserta cara dari perhitungan, pengisian SPT, sanksi yang diterapkan, hingga penyetoran tepat waktu. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nugroho, dkk (2016) Menjelaskan bahwa “pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa dipaksa maupun diancam oleh sanksi ataupun hukuman”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk (2016) menunjukkan bahwa “pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Penelitian dari Sari dan Fidiana (2017) juga menyimpulkan bahwa “pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan perpajakan dengan benar, maka pemenuhan kepatuhan akan baik pula.

Berdasarkan analisis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2. Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak memiliki rasa takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya apabila memandang sanksi pajak akan lebih merugikan. Semakin tinggi atau berat sebuah sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Noviari (2017) menunjukkan bukti bahwa “sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Penelitian dari Husnurrosyidah dan Ulfah (2016) juga menunjukkan bahwa “sanksi pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”.

Perasaan takut dapat menjadi sebuah alat pencegahan bagi wajib pajak dalam mengurangi tingkat kelalaian pajak. Apabila hal tersebut berkembang di masyarakat maka akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan analisis tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.3. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Tax Amnesty merupakan sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa pengampunan atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, akan tetapi sebagai ganti atas pengampunan pajak tersebut masyarakat diharuskan untuk membayar uang tebusan atau sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan *tax amnesty*. Tujuan dari *tax amnesty* sendiri yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara yang dihasilkan dari perpajakan. *Tax amnesty* digunakan oleh masyarakat untuk menarik kembali uang para masyarakat sebagai wajib pajak yang tertahan di luar negeri tanpa rasa takut dikenakan tarif yang tinggi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan bukti bahwa “*tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Penelitian Sari dan Fidiana (2017) menunjukkan pula bahwa “*tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Dan penelitian dari Wirawan dan Noviari (2017) menunjukkan bahwa “*tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Berdasarkan analisis diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah disampaikan diatas, maka didalam penelitian ini akan berusaha menjelaskan mengenai pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan untuk memahami penelitian yang akan dilakukan maka Kerangka Konseptual akan disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Penjelasan :

Berdasarkan kerangka pikir diatas, bahwa variabel independen (X) masing-masing berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Adapun variabel independen (X) yaitu :

Pengetahuan Perpajakan (X1) diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan perpajakan berperan penting dalam memberikan ilmu dan pengetahuan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pengetahuan perpajakan memberikan informasi mengenai

perpajakan, mulai dari jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, pencatatan dan perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana cara pengisian pelaporan pajak. Semakin paham wajib pajak akan pengetahuan perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan.

Ketegasan sanksi pajak (X2) akan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diduga pula dikarenakan sanksi yang beredar kurang tegas, serta penerapan sanksi administrasi yang dirasa masih cukup rendah untuk mengulur waktu dalam membayar pajak. Dengan tegasnya sanksi pajak serta penerapannya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa semakin tinggi atau berat sebuah sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketegasan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tax Amnesty (X3), adalah sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa pengampunan atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dengan adanya *tax amnesty* wajib pajak akan menarik kembali uang mereka yang tertahan diluar negeri, tanpa takut dikenakan tarif pajak yang tinggi.

Dengan adanya *tax amnesty* wajib pajak akan patuh dan merasa tidak terbebani oleh tarif yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan variabel dependennya (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang merupakan suatu kepatuhan serta kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, hingga membayar pajak terutang tepat pada waktunya Zain (2007). Dengan patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, maka akan semakin tinggi pendapatan negara melalui perpajakan

